



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu disusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
10. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024.

BAB 1 KENTETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Reformasi Birokrasi adalah proses manata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan torobosan baru dengan langka-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
4. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurung waktu 2020-2024.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Mamuju Tengah.
7. Dinas Penanaman Modal , layanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-KUKM adalah Dinas Penanaman Modal , Layanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mamuju Tengah.
10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
13. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
14. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan disetiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari suatu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
15. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci yang berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024.
16. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian tidak Terpisakan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STATEGI RB PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BAB IV : TUJUAN, SUSUNAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN RB PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BAB V : MANEJEMEN PELAKSANAAN RB PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BAB VI : PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPETEN MAMUJU TENGAH

ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004